

BAB III

KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYÛZ KLASIK

Secara teoritis maupun praktis, perdebatan menyangkut posisi wanita pada umumnya sangat diwarnai oleh “ajaran” agama. Dengan label agama, realitas menyangkut wanita yang ada selama ini dipandang sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu diganggu gugat.¹ Seperti dijelaskan pada awal pembahasan dalam penelitian ini, hukum agama dipahami sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Implikasinya, hukum agama bukan lagi dipandang untuk kepentingan manusia, tapi untuk Tuhan. Lebih dari itu, manusia tidak lagi menyadari akan perbedaan antara ajaran agama dengan pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri.

Nusyûz merupakan salah satu dari produk agama Islam, yakni untuk pembahasan dalam hal nikah. Hal ini sudah dilegitimasi dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dengan demikian, pada bab ini diuraikan tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pada rumusan pertama, dengan menggunakan komparasi konsep *nusyûz* klasik dan modern. Dari

¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 209.

keduanya dihasilkan sebuah konklusi persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah kedua ialah *nusyûz* modern dalam UU PKDRT diberikan pisau analisis gender. Diskusi lanjut adalah tentang bagaimana UU PKDRT mengakomodasi beberapa poin penting untuk terciptanya keluarga anti kekerasan dan menjamin perlindungan perempuan. Kontekstualisasi *nusyûz* klasik di sini diperlukan untuk pemberian alternatif baru ketika menghadapi *nusyûz*nya istri atau pun suami, yakni dengan *nusyûz* modern.

A. Perbandingan Konsep *Nusyûz* Klasik dan Konsep *Nusyûz* Modern

Pada pembahasan perbedaan dan persamaan konsep *nusyûz* klasik dan modern di sini, diperlukan klasifikasi madzhab atau golongan mana yang termasuk dalam konsep *nusyûz* klasik dan modern. Konsep *nusyûz* klasik di sini ialah konsep *nusyûz* menurut empat imam madzhab, antara lain madzhab Syafi'iy, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Sedangkan konsep *nusyûz* modern yang dimaksud ialah konsep *nusyûz* yang tercantum dalam UU PKDRT.

Terminologi *nusyûz* yang dikemukakan oleh empat imam madzhab mempunyai beberapa pengertian. Antara lain ialah menurut *fuqahâ* Hanafi, mendefinisikan *nusyûz* dengan “ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri”. Ulama Syafi'iy memberikan pengertian “perselisihan di antara suami istri”. Pendapat *fuqahâ* Maliki yakni “saling menganiaya suami istri” dan untuk argumentasi ulama Hambali ialah “ketidaksenangan dari pihak istri atau suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis”.²

² Lihat intisari pada *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1355.

Selanjutnya perbuatan istri yang termasuk kategori *nusyûz* terhadap suami perspektif empat imam madzhab di atas memiliki perbedaan batasan masing-masing madzhab, antara lain sebagai berikut:³

1. Ulama Maliki menyatakan bahwa *nusyûz* terjadi jika istri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang istri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi ke situ, sementara suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal, kemudian mengembalikan istrinya untuk mentaatinya. Jika suaminya mampu mencegah atau melarangnya dari awal (namun suami tidak lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai lewat hakim, maka istri tidak terkategori melakukan *nusyûz*.
2. Ulama Hambali memberikan tanda-tanda *nusyûz*. Di antaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu, rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk juga bermaksiat kepada Allah SWT. dalam kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.
3. Ulama Hanafi membatasi ketika istri sedang *nusyûz*, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri. Kriteria istri *nusyûz* menurut imam Hanafi yakni ketika istri keluar dari rumah suami tanpa hak. Keluarnya istri ini karena alasan-alasan yang tidak dapat diterima syara. Kepatuhan istri kepada suami di sini mutlak harus dilaksanakan istri, meskipun keluar rumahnya hanya sebentar.

³ *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyuz, Maktabah Syamilah, 40/287.

Suami dibenarkan tidak memberikan nafkah kepada istri karena tidak ada taslim (sikap tunduk/patuh) dari istri.

4. Ulama Syafi'iy berpendapat bahwa yang termasuk *nusyûz* ialah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya, menutup pintu rumah (agar suami tidak bisa masuk), melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar. Begitu juga tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan dan ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami, padahal suami telah melarangnya. Pengecualiannya yakni pada permasalahan menghadap *qadli* (hakim) untuk mencari kebenaran, mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminta fatwa (ilmu) jika suaminya tidak faqih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami), membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli, menghindar karena khawatir rumahnya runtuh, pergi ke sekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka dan sewa rumah habis atau orang yang meminjamkan rumah sudah datang (sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh). Ada yang menarik dari *nusyûz* menurut Imam Syafi'i ialah bahwa peluang *nusyûz* bisa dilakukan oleh suami, tapi diartikan dengan ketidaksukaan suami terhadap istri dengan atau tanpa ada alasan yang jelas.⁴

Jika dilihat dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada dasarnya *nusyûz* merupakan pembangkangan istri kepada suami

⁴ Muhammad bin Idris as-Syafi'i (selanjutnya disebut al-Syafi'i), *Al-Umm*, (Juz II Beirut: Dar al-Fikr), h. 207 dan lihat pada karya Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 340-341.

atas kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT agar taat kepada suaminya atau acuhnya suami terhadap istrinya dengan atau tanpa alasan yang jelas. Konsep *nusyûz* klasik memberikan ruang *nusyûz* kepada suami atau pun istri. Hal ini dijelaskan oleh empat imam madzhab. Keempatnya memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang *nusyûz* dan batasan-batasannya.

Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengungkapkan bahwa *nusyûz* hanya berasal dari istri. Berbeda dengan imam yang lainnya, imam Syafi'iy adalah salah satu imam yang menyatakan secara eksplisit adanya *nusyûz* dari pihak suami. Jika boleh dikatakan, dalam kitab tersebut permasalahan *nusyûz* dari pihak suami hanya dijelaskan sebagai topik sekunder. Dari sekelumit penjelasan tentang *nusyûz* dalam kitabnya itu sudah terlihat adanya masalah yang berhubungan dengan ketidakadilan gender dalam relasi suami istri.

Masalah utama yang menjadi sorotan dalam pandangan imam Syafi'iy tentang *nusyûz* adalah penjelasannya tentang tahapan-tahapan penanganan *nusyûz*. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, terlihat perbedaan yang cukup mendasar antara cara menangani istri yang tengah mengalami *nusyûz* dengan cara menghadapi suami ketika melakukan hal yang sama. Pendapat imam syafi'iy didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 34.

Empat imam madzhab menyimpulkan bahwa ketika suami melihat istrinya melakukan *nusyûz*, maka suami diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada istri. Jika istri bertahan pada sikapnya yang *nusyûz*, digunakan alternatif berikutnya, yakni *al-hajr*. Pisah ranjang atau *al-hajr* diperbolehkan kepada suami untuk tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Berlanjut pada penanganan

yang terakhir bila istri masih bersikukuh *nusyûz*, maka suami diizinkan untuk memukul istri. Pukulan yang dikehendaki bukanlah tindakan yang mengandung kekerasan fisik. Namun, diistilahkan sebagai peringatan secara psikis. Hal ini dilakukan dengan tindakan fisik yang tidak menyakitkan.

Sedangkan menurut imam Syafi'iy jika istri melihat suaminya *nusyûz*, maka tindakan yang paling tepat bagi istri ialah kerelaan. Kerelaan menurut Imam Syafi'iy dalam konteks ini adalah dengan istri merelakan sebagian haknya atas suaminya tidak terpenuhi agar sang suami segera kembali bersikap seperti biasanya.

Dari penjelasan di atas, perspektif Imam Syafi'iy tentang penanganan *nusyûz* suami atau istri tampak berjarak dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Pandangan bahwa suami layak mendapatkan hak-hak atas istrinya walaupun istri *nusyûz*. Bagaimanapun ketika suami *nusyûz*, istri justru harus merelakan hak-haknya atas suaminya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara keduanya.

Langkah penanganan ketika istri sedang *nusyûz* yang berupa pisah ranjang dan pukulan di atas memberikan implikasi hukum tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan ketika *nusyûz* dilakukan oleh suami, kerelaan hak-hak istri tidak terpenuhi karena istri melakukan perdamaian dengan suami. Pisah ranjang, pukulan, dan kerelaan istri tersebut bisa dikategorikan sebagai kekerasan.

Sedangkan kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu (a) kekerasan berbasis etnis; (b) kekerasan berbasis budaya; (c) kekerasan berbasis politik; (d) kekerasan berbasis agama; dan (e) kekerasan

berbasis gender.⁵ Kekerasan berbasis gender merupakan jenis yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.

Langkah pisah ranjang, kerelaan istri, dan pukulan yang dilakukan kepada istri ketika sedang *nusyûz*, sesuai klasifikasi kekerasan yang terbagi menjadi lima macam di atas masuk dalam kekerasan berbasis gender. Dikarenakan kekerasan berbasis gender yang diterima istri ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan tersebut termasuk KDRT.

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. Asumsi gender yang dimaksud di sini ialah pola hubungan yang tidak menghargai harkat martabat kemanusiaan dan pembakuan peran-peran gender seseorang menjadi akar dari kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri. Namun, berdasarkan fakta yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya lebih dominan istri yang mendapatkan kekerasan dari suami karena konstruksi masyarakat yang masih patriarki. Langkah preventif mengatasi maraknya KDRT ini ditanggulangi dengan diberlakukannya UU PKDRT.

⁵ <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdrt-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html> diakses pada 7 April 2012 Pukul 00:35.

Dalam UU PKDRT, disebutkan dalam Pasal I, Bab I ketentuan umum bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Hal ini mengindikasikan perbedaan yang mendasar antara konsep *nusyûz* klasik dan modern. Alternatif konsep *nusyûz* klasik yang diperbolehkan untuk menangani *nusyûz* baik istri atau suami seperti pukulan, pisah ranjang, dan kerelaan hak-hak istri atas suami ini termasuk ke dalam kekerasan. Pukulan dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Meskipun, batasan-batasan pukulan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU PKDRT bahwa:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Sedangkan pisah ranjang merupakan kekerasan psikis dan seksual. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU PKDRT pasal 7 antara lain:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Begitu juga dengan kekerasan seksual dalam UU PKDRT pasal 5:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”*

Terakhir, kerelaan istri atas hak-haknya kepada suami termasuk penelantaran rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan pasal 9 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- (2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”*

Padahal seluruh kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga di atas dilarang dalam konsep *nusyûz* modern. Hal ini didasarkan atas pasal 5 UU PKDRT bahwa:

- “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*
- a. *Kekerasan fisik;*
 - b. *Kekerasan psikis;*
 - c. *Kekerasan seksual; atau*
 - d. *Penelantaran rumah tangga.”*

Persamaan konsep *nusyûz* klasik dan modern di antaranya ialah pada dasar hukum yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. *Nusyûz* klasik berlaku untuk umat Islam dan *nusyûz* modern bagi seluruh warga negara Indonesia. Persamaan yang lain yakni peluang untuk *nusyûz* bagi suami dan istri itu sama.

Sedangkan perbedaan konsep *nusyûz* klasik dan modern ialah pada penyelesaian *nusyûz*. Konsep *nusyûz* klasik memberikan kelonggaran bagi suami untuk memperlakukan istrinya ketika istri *nusyûz*. Namun, ketika suami *nusyûz*, istri harus merelakan haknya tidak terpenuhi karena harus berdamai dengan

suami. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep *nusyûz* modern memberikan kesetaraan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tanpa mengutamakan posisi suami atau istri.

Perbedaan yang lain ialah tentang jaminan perlindungan hukum bagi konsep *nusyûz* klasik masih adanya kesempatan untuk melakukan KDRT. Sedangkan konsep *nusyûz* modern melarang KDRT dalam bentuk apapun. Dasar hukum konsep *nusyûz* klasik ialah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sedangkan konsep *nusyûz* modern adalah hukum positif.

Perbedaan konsep *nusyûz* klasik dan modern yang terakhir yakni sanksi yang diterima ketika *nusyûz* itu dilanggar. Sanksi pelanggaran konsep *nusyûz* klasik diterima ketika di akhirat nanti. Namun demikian, sanksi pelanggaran konsep *nusyûz* modern langsung diterima di dunia.

Dengan demikian, konsep *nusyûz* klasik dan konsep *nusyûz* modern memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Hal tersebut disebabkan oleh masa, karakteristik konsep dan pandangan masing-masing tokoh pada masa yang berbeda-beda. Tabulasi berikut memberikan kemudahan mengetahui dan memahami letak persamaan dan perbedaannya.

Tabel 2

Persamaan Konsep *Nusyûz*

Konsep <i>Nusyûz</i>	Klasik	Modern
Dasar hukum	Berlaku bagi seluruh orang Islam	Berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia

Peluang suami-istri	Suami dan istri berpeluang untuk <i>nusyûz</i>	Suami dan istri berpeluang tidak mendapatkan KDRT
---------------------	--	---

Tabel 3

Perbedaan Konsep *Nusyûz*

Konsep <i>Nusyûz</i>	Klasik	Modern
Relasi suami-istri	Suami berpeluang lebih besar, istri rela atas haknya.	Kesetaraan suami dan istri
Jaminan perlindungan hukum	Adanya kesempatan untuk melakukan KDRT	Larangan KDRT dalam bentuk apapun
Dasar hukum	Al-Qur'an dan Al-Sunnah	Hukum positif
Sanksi pelanggaran <i>nusyûz</i>	Hukuman di akhirat	Hukuman di dunia

B. *Nusyûz* Modern dalam UU PKDRT Ditinjau dari Teori Gender

Teori gender yang digunakan untuk melihat konsep *nusyûz* modern yang tercantum dalam UU PKDRT ini ialah teori struktural-fungsional yang cenderung konsepnya seiring dengan konsep *nusyûz* klasik yang mempertahankan status *quo*. Berikutnya juga digunakan teori feminisme liberal yang memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Teori feminisme liberal ini tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukkan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-

laki. Lebih lanjut, dijelaskan tentang sejarah, penganut, dan inti ajaran dari teori struktural-fungsional dan feminisme liberal.

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori ini muncul tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, sekretaris, bendahara, dan anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.⁶

Menurut para penganutnya, teori ini tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar. Hal ini dilandaskan atas pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terhadai penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 10, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 31.

Seperti yang telah dipaparkan dalam buku *Argumen Kesetaraan Jender* bahwa teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis. Dikarenakan teori ini membenarkan praktik yang selalu peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedangkan Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.⁷

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri. Masyarakat industri ini cenderung mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi.

Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat diterima secara wajar. Hal yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin.⁸ Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral. Maka, berdasarkan teori ini status *quo* harus dipertahankan.

⁷Nasarudin, *Argumen*, h. 53.

⁸ Mansour, *Analisis*, h. 32.

Teori ini menjadi analisa tersendiri bagi konsep *nusyûz* modern yang tercantum dalam UU PKDRT. Teori struktural-fungsional melanggengkan fungsi dari masing-masing bagian suatu sistem. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama masalah reproduksi. Seperti diumpamakan bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat pra-industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial ini, stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin).

Dengan demikian, gagasan-gagasan teori struktural-fungsional yang melanggengkan peran laki-laki dan perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Terlebih perempuan hanya dibatasi pada wilayah domestik dan sekehendak hati suami memperlakukan istrinya karena peran yang diemban oleh suami sebagai pemburu. Teori ini masih mengedepankan posisi sentral seorang laki-laki.

Bila disimak dalam UU PKDRT, disebutkan dalam Pasal I, Bab I ketentuan umum bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan inti ajaran dalam teori struktural-fungsional yang membenarkan praktik untuk hal peran sosial dengan jenis kelamin, maka dalam hal ini bertentangan dengan pasal 1 ini, karena dalam hal-hal tertentu seperti dalam ranah publik, perempuan masih belum mendapatkan porsi kemerdekaannya akibat larangan dari laki-laki.

Pada bab II, asas dan tujuan, pasal 3 disebutkan:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;*
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. Nondiskriminasi;*
- d. Perlindungan korban.”*

Poin b dan c dalam pasal 3 ini berlawanan dengan teori struktural-fungsional. Hal ini dikarenakan teori struktural-fungsional melanggengkan fungsi dari masing-masing bagian suatu sistem. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama masalah reproduksi. Masih adanya ketidakadilan dan kesetaraan gender dan diskriminasi akibat pembagian wilayah bahwa laki-laki dalam urusan publik, sedangkan perempuan dalam urusan domestik. Tidak ada ruang eksplorasi bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya di ranah publik demi pengembangan diri dan prestasinya.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;*
- b. Kekerasan psikis;*
- c. Kekerasan seksual; atau*
- d. Penelantaran rumah tangga.”*

Poin b pasal 4 UU PKDRT tersebut bertentangan dengan teori struktural-fungsional. Teori struktural-fungsional yang menjelaskan bahwa laki-laki dalam urusan publik dan perempuan dalam urusan domestik ini masuk dalam kategori kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini diterima oleh perempuan yang dominan lebih berkuat dalam urusan domestik, tanpa tahu perkembangan dunia luar. Perempuan yang seperti ini cenderung hanya bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar rumahnya, sulit untuk bersosialisasi dengan wilayah baru. Kekerasan psikis yang dimaksud dalam UU PKDRT ini dipaparkan pada pasal 7 yaitu:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Dengan demikian, UU PKDRT ini tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam teori struktural-fungsional. UU PKDRT terlalu maju dalam perkembangannya dan lebih liberal dasar pemikirannya daripada teori struktural-fungsional. Teori struktural-fungsional masih didasarkan pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap dan laki-laki pada posisi sentral. Namun demikian, pada bab V, kewajiban pemerintah dan masyarakat, pasal 11 disebutkan sebagai berikut:

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak hanya lingkup terkecil rumah tangga saja yang menjaga keharmonisan dan ketenteraman keluarga agar terhindar dari KDRT, tetapi pemerintah juga berperan dalam upaya pencegahan KDRT. Hal ini

bisa dilaksanakan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.

2. Teori Feminisme Liberal

Teori feminisme liberal meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita, terutama dengan cara mendefinisikan wanita sebagai sebuah kelompok daripada sebagai individu-individu. Madzhab ini mengusulkan agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Para pendukung feminisme liberal antara lain John Stuart Mill, Harriet Taylor, Josephine St. Pierre Ruffin, Anna Julia Copper, Ida B. Wells, Frances E. W. Harper, Mary Church Terrel dan Fannie Barrier Williams.⁹

Gerakan utama feminisme liberal tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukkan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Berikut inti ajaran dari feminisme liberal:¹⁰

- a. Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar daripada di dalam keluarga.
- b. Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif melakukan perubahan sosial.
- c. Pekerjaan-pekerjaan wanita semisal perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional.

⁹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 78.

¹⁰ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 89.

- d. Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan wanita di ruang-ruang publik. Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita.

Dengan begitu, teori feminisme liberal memberikan implikasi yang signifikan terhadap pekerjaan sosial, antara lain:

(1) Terapi Individu

Para pekerja sosial yang menggunakan perspektif feminis liberal mengusulkan agar wanita menjadi lebih mandiri baik secara ekonomi maupun emosional. Pekerja sosial akan membantu wanita memperoleh akses terhadap sumber-sumber yang sebelumnya hanya tersedia bagi laki-laki. Diantaranya ialah membantu lesbian memperoleh akses terhadap pelayanan-pelayanan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi wanita heteroseksual atau membantu lesbian mengadopsi dan merawat anak secara adekuat.¹¹

(2) Terapi Kelompok

Dalam kelompok ini, aktif mengembangkan kelompok-kelompok pelatihan *assertiveness* yang dapat membantu wanita mengatasi kurangnya rasa percaya diri dalam berpartisipasi di ranah publik bersama laki-laki. Selain itu, kaum feminis liberal juga mengembangkan “terapi perilaku kognitif” atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang dapat membantu wanita menetapkan tujuan-tujuan kognitif, emosional, dan perilaku. Sebagai contoh, dalam sebuah workshop 6 sesi, partisipan wanita melakukan latihan: (a) meminta pasangannya untuk menelepon

¹¹ Mansour, *Menggeser*, h. 90.

dia jika pulang terlambat; (b) praktek agar lebih berani dengan pasangan, atasan atau orang lain yang belum dikenal; (c) memberi penghargaan terhadap dirinya jika mampu mempraktekkan poin b; (d) memberikan masukan kepada pasangannya mengenai keinginan dan perasaan-perasaannya serta berbicara terhadap orang lain pada suatu pertemuan; (e) menghadiri pertemuan-pertemuan tanpa ditemani laki-laki; dan (f) membaca buku berjudul *Intelligent Woman's Guide to Dating and Mating*.¹²

(3) Terapi Komunitas

Para feminis liberal aktif dalam mendirikan klinik-klinik pengendalian kelahiran. Dalam bidang pengembangan masyarakat ini, para pendukung feminis liberal di AS mendirikan organisasi kemasyarakatan yang diberi nama National Organisation of Women (NOW) pada tahun 1966. Tujuan utama lembaga ini adalah meningkatkan kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. NOW juga mengusahakan perubahan kebijakan publik dan mendukung waniya menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1970-an, NOW mengajukan resolusi kemiskinan dan mendukung kaum minoritas khususnya bagi wanita kulit putih kelas menengah.¹³

(4) Terapi Organisasi

Terapi ini lebih memfokuskan pada perlunya pelatihan administrasi bagi wanita untuk menggantikan posisi-posisi yang selama ini selalu diduduki laki-

¹² Mansour, *Menggeser*, h. 93.

¹³ Mansour, *Menggeser*, h. 95.

laki. Wanita perlu dilatih mengenai *assertiveness* dan kepercayaan diri agar mampu memimpin lembaga pelayanan sosial.¹⁴

Di Indonesia, teori feminisme liberal ini juga dianut oleh Nasarudin Umar. Hal ini tercermin dari gagasan-gagasannya yang mengangkat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sub-sub tertentu, terutama di wilayah publik. Nasaruddin Umar adalah salah satu tokoh Islam Indonesia kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan. Nasarudin kini menjabat sebagai Wakil Menteri Agama RI. Banyak karya ilmiah tentang Islam yang telah diciptakan sebagai sumbangan yang tak ternilai untuk dunia Islam Indonesia. Begitu juga banyak penghargaan yang telah diperoleh atas kerja dan karya yang beliau ciptakan.

Nasarudin memiliki *grand theory* yang salah satunya diambil untuk diajikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. *Grand theory* tersebut yakni laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan potensi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasinya.¹⁵

(a) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat (51) 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi

¹⁴ Mansour, *Menggeser*, h. 96.

¹⁵ Nasarudin, *Argumen*, h. 247-265.

hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*) dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۡٓٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas istri (QS. Al-Baqarah 2: 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (QS. Al-Nisa' 4: 34), memperoleh bagian warisan lebih banyak (QS. Al-Nisa 4: 11), menjadi saksi yang efektif (QS Al-Baqarah 2: 282), dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS Al-Nisa' 4: 3) tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan.¹⁶

¹⁶ Nasarudin, *Argumen*, 250.

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

b. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Selain itu, untuk menganalisa peran perempuan dalam ranah publik, Nasarudin juga menegaskan kembali bahwa laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Hal ini didasarkan pada ketegasan secara khusus di dalam dua ayat, yaitu QS. Ali-Imran 3: 195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ
مِّن بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
وَلَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

Serta QS. Al-Nahl 16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Menurut Nasarudin dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender*, ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal, namun dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segi kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dari penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. Misi pokok Nasarudin dalam pembahasan gender yang ditarik dengan konteks Al-Qur'an di sini ialah untuk membebaskan

manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan primordial lain.

Disebutkan dalam Pasal I, Bab I UU PKDRT ketentuan umum bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Konsep *nusyûz* modern yang tercantum dalam UU PKDRT seperti tersebut dalam pasal I ketentuan umum yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Nasarudin Umar telah mengakomodasi perempuan untuk mendapatkan pembebasan. Bagaimana perempuan yang tadinya dimitoskan sebagai “pelengkap” laki-laki tiba-tiba diakui setara di depan Allah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai penghuni surga.¹⁷ Nasarudin tidak memberikan posisi yang terlalu superior kepada laki-laki yang dapat mengakibatkan posisi inferior atas perempuan. Keberadaan perempuan dihargai dalam kehidupan ini, karena hal itu terkait erat dengan proses pembinaan hukum dalam masyarakat secara kontekstual baik dari sisi sosiologis maupun historis.

Pada bab II, asas dan tujuan, pasal 3 disebutkan:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;*
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. Nondiskriminasi;*
- d. Perlindungan korban.”*

¹⁷ QS. Al-Baqarah 2: 35.

Konsep yang tercantum dalam poin b dan c pasal 3, bab II, asas dan tujuan di atas selaras dengan konsep feminisme liberal. Hal ini karena berdasarkan inti ajaran feminisme liberal yang menyatakan “perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan wanita di ruang-ruang publik.”

Nasarudin juga berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan juga sama sebagai hamba-Nya yang hanya dibedakan oleh tingkat ketaqwaan, tanpa perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Ditambah lagi peluang untuk meraih prestasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Zariyat (51) 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;*
- b. Kekerasan psikis;*
- c. Kekerasan seksual; atau*
- d. Penelantaran rumah tangga.”*

Hal ini senada dengan inti teori feminisme yakni memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar daripada di dalam keluarga. Fokus yang demikian bisa mengurangi bahkan meniadakan KDRT baik untuk laki-laki atau perempuan. Dikarenakan tidak ada ketimpangan yang membebani salah satu pihak untuk mengemban tugas ganda. Lebih lanjut, tentang upaya peniadaan

KDRT ini dalam UU PKDRT dijelaskan secara rinci. Baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Dalam pasal 6 UU PKDRT disebutkan:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pada pasal 7 UU PKDRT dipaparkan:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada pasal 8 UU PKDRT sebagai berikut:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”*

Adapun tentang penelantaran rumah tangga dicantumkan dalam pasal 9 UU PKDRT yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”*

Dengan demikian, UU PKDRT jika dilihat dari acuan-acuan yang tercantum dalam teori feminisme liberal ini tepat. Hal ini karena masing-masing pasal yang telah dipadukan dengan teori feminisme liberal sesuai dan selaras tanpa ada pententangan sedikit pun. Teori feminisme liberal dan UU PKDRT sama-sama menghendaki adanya non diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin, PKDRT, dan perlindungan terhadap perempuan.

